

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN NGAWI

Nomor : Kd. 13.21/4/PP.00.1/0547/2013

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RA / BA / TA

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan RA/BA/TA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap RA/BA/TA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama kabupaten Ngawi.
 b. Bahwa RA/BA/TA yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan , untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional;
 3. Keputusan Presiden Nomor : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi Kementerian Agama;
 4. Keputusan Presiden Nomor : 6 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/0/1992 tentang Taman Kanak-kanak.
 7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal, 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : 1. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional RA PERWANIDA PLAYARAN Ds. Kendal Kec. Kendal Kab. Ngawi Nomor : RA PWD.010/01/I/2013 tanggal, 21 Januari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RA/ BA/ TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas ijin operasional RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada RA/BA/TA Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai RA/BA/TA Terdaftar, Dengan Nomor Statistik RA/BA/TA seperti tercantum dalam kolom 3 beserta piagam pendirian RA/BA/TA Swasta dengan Nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Piagam Ijin Operasional RA/BA/TA ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
 pada tanggal : 19 Februari 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI



Drs. SYAHIDAN, MH
 GNR.196002131991 02 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Ngawi
 Nomor : Kd.13.21/4/PP.00.1/0547 /2013
 Tanggal : 19 Pebruari 2013

DAFTAR RA / BA / TA SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat RA/BA/TA	Nomor Statistik RA/BA/TA (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	RA PERWANIDA PLAYARAN Alamat : Dusun : Playaran Desa : Kendal Kecamatan : Kendal Kabupaten : Ngawi Penyelenggara/Yayasan : PERWANIDA	101.2.35.21. 0074	Kd.13.21/4/RA/074/2013

